

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
MEDEPLEGER ILLEGAL DRILLING DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus di Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur)**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**FHARIZ ALFAIZAR**  
**NIM. 160104002**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2023 M /1445 H**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
MEDEPLEGER ILLEGAL DRILLING DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus Di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur)**

**KRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

**FHARIZ ALFAIZAR**

NIM. 160104002

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 197312242000032001

Pembimbing II,



**Amrullah S.HI., LL.M.**  
NIP. 198212112015031003

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
MEDEPLEGER ILLEGAL DRILLING DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM  
(Studi Kasus Di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Study  
Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum  
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at/ 28 Juli 2023

10 Muharram 1445

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197312242000032001

Sekretaris,

Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.H.I  
NIP. 197903032009012000

Penguji 1,

Misran, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197507072006041004

Penguji 2,

Hajarul Akbar, S.H.I, M.Ag  
NIDN. 2027098802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh  
NIP 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fhariz Alfaizar  
NIM : 160104002  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Juli 2023

Yang menerangkan,



Fhariz Alfaizar

## ABSTRAK

Nama : Fhariz Alfaizar  
NIM : 160104002  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana  
*Medepleger Illegal Drilling* dalam Perspektif Hukum  
Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ranto  
Peureulak Kabupaten Aceh Timur).  
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II : Amrullah, S.HI., LL.M.  
Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Medepleger,  
Illegal Drilling.*

Pada Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur marak terjadi pengeboran minyak ilegal. Data awal penulis temukan dilapangan bahwa terjadi beberapa permasalahan seperti terkait penegakan hukum, izin berusaha, keamanan dalam bekerja serta perusakan lingkungan. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji faktor terjadinya tindak pidana *Medepleger Illegal Drilling*, untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana *medepleger illegal drilling* dan untuk mengkaji bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Illegal Drilling di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengeboran minyak ilegal di Kecamatan Ranto Peureulak adalah faktor ekonomi, ketidaktahuan masyarakat, minimnya lapangan kerja yang tersedia dan faktor penegakan hukum yang kurang maksimal dari pihak aparaturnya penegak hukum sendiri maupun pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Penegakan hukum di Kecamatan Ranto Peureulak terhadap kegiatan penambangan minyak secara tradisional yaitu berupa himbauan terhadap masyarakat pekerja penambang minyak, usulan aturan khusus ke pemerintah Kabupaten Aceh Timur terkait penambangan minyak, turun langsung untuk menertibkan daerah pengeboran minyak. Tinjauan hukum pidana Islam pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penambang minyak ilegal di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur dalam Al-Qur'an diqiyaskan dengan menyebar kerusakan yang dilarang oleh Allah SWT dan dijatuhkan hukuman Ta'zir oleh ulil amri yaitu pemerintah. Pada penertiban kegiatan penambangan minyak ilegal di Kecamatan Ranto Peureulak diharapkan kepada masyarakat, aparaturnya penegak hukum dan pihak pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk saling berkomitmen dalam mengupayakan agar kegiatan penambangan minyak tersebut minim resiko dan menjadi kegiatan yang legal baik secara hukum ataupun secara agama, sehingga kondisi ekonomi masyarakat tetap stabil dan lingkungan terjaga.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Medepleger Illegal Drilling Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur)”**

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan mamak yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do'a-do'a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada saudara-saudara dan teman saya selama ini yang telah membantu dalam memberikan motifasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag UIN Ar-Raniry Rektor
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.SH Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag Ketua Prodi Hukum Pidana Islam
4. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Amrullah S.HI., LLM. selaku Pembimbing Kedua

6. Bapak Misran S.Ag., M.Ag selaku Penguji Pertama
7. Bapak Hajarul Akbar, S.HI., M.Ag selaku Penguji Kedua
8. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
9. Kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
10. Teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.

Banda Aceh 28 Juli 2023

Penulis,

Fhariz Alfaizar

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di	٢٤	م	m	

			atasnya				
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	هـ	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
آ/أ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِي = *ramā*

قِي = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥa*

## **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr : Beirut, bukan Bayrut : dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Daftar Responden Masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak kabupaten Aceh Timur
- Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Aparatur Penegak Hukum dan Masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak kabupaten Aceh Timur
- Lampiran 4 : Foto Dokumentasi Wawancara Masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak kabupaten Aceh Timur



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR SIDANG MUNAQASYAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATUPENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Penjelasan Istilah .....	10
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB DUA    LANDASAN TEORITIS TENTANG</b>	
<b>    MEDEPLEGER ILLEGAL DRILLING DALAM</b>	
<b>    HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana .....	18
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana	
Illegal Drilling .....	23
C. Hukum Positif tentang Tindak Pidana Illegal Drilling	25
D. Teori Umum tentang Hukum Pidana Islam bagi	
Pelaku Perusak Lingkungan .....	29
<b>BAB TIGA    TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA</b>	
<b>    MEDEPLEGER ILLEGAL DRILLING DI KECAMATAN</b>	
<b>    RANTO PEUREULAK</b>	
<b>    KABUPATEN ACEH TIMUR .....</b>	<b>37</b>
A. Monografi Kecamatan Ranto Peureulak .....	37
B. Kasus Illegal Drilling dan Akibatnya di Kecamatan	
Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur .....	38
C. Faktor Terjadinya Tindak Pidana <i>Medepleger</i> Illegal	

Drilling di Kecamatan Rantau Panjang Peureulak Kabupaten Aceh Timur .....	41
D. Penegakan Hukum Illegal Drilling di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur .....	45
E. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Medepleger Illegal Drilling di Kecamatan Ranto Peureulak .....	53
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>66</b>



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan SDA yang berasal dari pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, serta pertambangan dan energi mineral murni. Pertambangan menjadi salah satu aspek andalan yang harus dikelola secara baik di Indonesia untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pertambangan dilakukan dengan mengeksplorasi energi mineral murni yang terkandung di bumi Indonesia. Minyak dan gas bumi menjadi salah satu komoditas hasil eksplorasi dan eksploitasi pertambangan yang cukup memberikan kontribusi besar bagi aset negara dalam sektor non pajak. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan minyak terbesar didunia dengan jumlah pendapatan mencapai 911.000 juta barel pertahun, dengan kekayaan yang berlimpah ruah tersebut digunakan semata mata untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945. Minyak dan gas bumi adalah salah satu dari hasil pertambangan yang mempunyai nilai sangat strategis bagi kehidupan bangsa Indonesia sebagai sumber energi dalam negeri, sumber penerimaan negara, maupun sebagai bahan baku industri petrokimia dan lainnya.

Minyak dan Gas bumi salah satu sektor perkembangan pertambangan yang memanifestasikan kesejahteraan pertumbuhan ekonomi yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan. Indonesia yang Allah SWT limpahkan atas kekayaan alam, serta mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup masyarakatnya.<sup>1</sup> Oleh karena itu, sistem pengelolaannya harus dikuasai

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 104.

oleh negara. Hal tersebut supaya dapat menambah nilai secara nyata bagi perekonomian negara dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil. Kekayaan alam tersebut tidak dapat di perbaharui atau diperbaiki, yang meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara yang mempunyai potensi masing-masing sangat berlimpah di bumi Indonesia tak terkecualikan daerah bumi serambi mekkah.

Aceh adalah provinsi yang berada di pulau sumatera atau ujung barat Indonesia yang beribukota Banda Aceh. Secara geografis terletak dekat dengan Andaman dan Nikobar India yang terpisahkan oleh Laut Andaman dan berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan. Penduduk provinsi Aceh berjumlah 5.371.532 juta jiwa.<sup>2</sup> Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah termasuk minyak dan gas bumi. Sejumlah analisis memperkirakan Aceh adalah cadangan minyak dan gas terbesar di dunia.<sup>3</sup> Salah satunya Aceh Timur yang memiliki banyak sumber daya alam seperti persawahan, perikanan, kehutan, dan perkebunan.

Potensi sumber daya alam yang paling berpotensi adalah minyak yang terletak di Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, dengan telisolirnya pengetahuan hukum sehingga masyarakat sehari-harinya bekerja sebagai penambang minyak secara tradisional dan illegal. Lokasi pengeboran minyak illegal terletak dijalur telaga peninggalan Belanda, Gampong Pasir Putih merupakan lokasi pengeboran baru di Kecamatan Ranto Peureulak, kemudian lokasi lainnya juga tersebar di sejumlah Desa lain, meliputi Desa Buket Pala, Blang Barom, Seuneubok Dalam, Mata Ie dan Pulo Blang. Pengeboran tersebut dilakukan dekat dengan permukiman penduduk, perbukitan, perkebunan, dikarenakan sesuai dimana adanya sumber minyak.

---

<sup>2</sup> <https://aceh.bps.go.id/statictable/2020/02/24/247/jumlah-penduduk-provinsi-aceh-menurut-kabupaten-kota-tahun-2017-2019-.html>, Diakses tanggal 29 Agustus 2021.

<sup>3</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh>, Diakses tanggal 29 Agustus 2021.

Pengeboran minyak ilegal dilakukan secara tradisional dengan menggunakan alat rakitan yang terdiri dari peralatan pipa dengan dilapisi kondom, seperti melakukan pengeboran sumur bor. Alat rakitan pengeboran yang mereka gunakan pipa minimal 70 batang sehingga mengeluarkan minyak mentah. Satu Sumur yang terdiri dari 5 orang pekerja dan menghasilkan 10 hingga 20 drum besar. Kemudian minyak tersebut dipasarkan kepada perusahaan pengelola Aspal (AMP) baik yang berada di Aceh Timur, Langkat, dan Sumatera Utara senilai Rp.700.000 perdrum. Penghasilan sebulan mencapai 210-450 juta/sumur, tergantung biaya yang dikeluarkan untuk pengeboran tersebut.<sup>4</sup>

Pertambangan dalam skala kecil sebagai bentuk pertambangan rakyat. Dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat walaupun termasuk dalam pertambangan skala kecil tetapi bukan berarti tidak mempunyai persoalan. Meskipun diusahakan secara tradisional, tetapi terkadang meliputi wilayah yang cukup luas, karena diusahakan oleh masyarakat setempat dengan pelaku usaha yang tidak diimbangi dengan peralatan, fasilitas, pengetahuan, serta modal. Di samping sebagai keterbatasan diatas, kendala aturan turut parah dalam situasi dan kondisi, sehingga tambang rakyat cenderung dilakukan tanpa izin yang efeknya rentan terhadap kecelakaan dan keselamatan kerja, terkadang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak terkendali, tentu saja hal ini termasuk illegal drilling.

Sebelumnya pernah ada perusahaan yang mengelola usaha pengeboran di kecamatan Ranto Peureulak, yaitu PT. ASAMERA pada tahun 1970 dan akhirnya dilanjutkan oleh BUMN (PT. PERTAMINA) yang berlangsung selama beberapa tahun, namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Setelah itu muncul PT. MEDCO E&P MALAKA di wilayah Aceh Timur,

---

<sup>4</sup> <https://regional.kompas.com/read/2018/04/26/07441661/pengeboran-minyakyang-meledak-di-aceh-timur-sudah-jadi-mata-pencarian?page=all>. Diakses tanggal 26 Agustus 2021.

namun bernasib sama seperti PT. PERTAMINA. Selang waktu beberapa tahun menurut keterangan yang penulis dapatkan dari warga Desa Pasir Putih, muncul kembali minyak tersebut di musim kemarau pada awal tahun 2013. Pada mulanya masyarakat mencoba menggali sumur bor untuk mendapatkan air bersih, namun yang keluar dari alat pengebor sumur bor tersebut ialah air bercampur minyak. Kemudian masyarakat berinisiatif menggali di tempat lain, dan terjadi hal yang sama pula begitu juga di gampong sekitarnya, dikarenakan sumur bor dominan mengandung minyak, maka warga berlomba-lomba melakukan penggalian di sekitar wilayahnya, dan menghasilkan minyak bumi alami yang berlimpah, sehingga usaha pengeboran minyak menjadi mata pencaharian masyarakat setempat.<sup>5</sup>

Pengeboran minyak masih berlanjut hingga sekarang yang di ambil secara tradisional dan illegal. Masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak mengelola minyak yang ada di wilayahnya yang berujung terjadinya kecelakaan pada saat proses pengambilan, seperti kasus meledaknya sumur bor dan menyebabkan kebakaran pada tanggal 25 April tahun 2018 di Desa Pasir Putih Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Hal ini memakan korban sebanyak 18 orang meninggal dunia, 41 orang luka parah dan terbakar 5 unit rumah warga yang berjarak 30 meter dari lokasi ledakan sumur minyak tersebut. Kasus diatas menjadi salah satu dampak negatif dari pengeboran minyak di Kecamatan Ranto Peureulak Aceh Timur. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat serta kerusakan lingkungan.<sup>6</sup>

Adapun ketentuan-ketentuan tentang Illegal Drilling dalam hukum positif di Indonesia seperti dalam Undang- Undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yaitu, pasal 52 *“Setiap orang yang melakukan*

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan R-9, warga Desa Pasir Putih, Kec. Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur, pada tanggal 01 Agustus 2021.

<sup>6</sup><https://regional.kompas.com/read/2018/04/26/07441661/pengeboran-minyak-yang-meledak-di-aceh-timur-sudah-jadi-mata-pencarian?page=all>. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2021

*Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)” dan pasal 55 “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/niaga bahan bakar minyak yang di subsidi Pemerintah dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.00,00 (enam puluh miliar rupiah)”. Illegal Drilling yang berdampak pada lingkungan hidup sebagai bentuk dari perusakan lingkungan juga telah diatur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009, pasal 98 “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00”. Pada hukum Islam tidak mengatur secara khusus tentang konsep *Illegal Drilling*, namun perbuatan *Illegal Drilling* ini dikategorikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan. Beberapa ayat Al-Qur’an seperti surah Al-Baqarah ayat 60 menyatakan bahwa “*dan janganlah kamu melakukan kejahatan dimuka bumi dengan berbuat kerusakan*”, artinya perbuatan yang demikian dalam Al-Qur’an diqiyaskan dengan menyebar kerusakan yang dilarang oleh Allah SWT. Hukuman yang pantas untuk pelaku *Illegal Drilling* dalam pandangan hukum pidana Islam adalah hukuman yang sifatnya ta’zir. Hal ini disebabkan karena Al Qur’an tidak pernah mengatur persoalan eksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi secara ilegal di dalamnya.*

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan di atas, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak*

*Pidana Medepleger Illegal Drilling Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Apa Faktor Terjadinya Tindak Pidana *Medepleger* Illegal Drilling Di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Medepleger* Illegal Drilling di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Illegal Drilling di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian berdasarkan pembahasan diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji Faktor Terjadinya Tindak Pidana *Medepleger* Illegal Drilling di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.
2. Untuk mengkaji bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Medepleger* Illegal Drilling di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur.
3. Untuk mengkaji bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Illegal Drilling di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur

## **D. Kajian Pustaka**

Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, belum menemukan tulisan yang mengkaji tentang Penegakan Hukum Terhadap

Tindak Pidana *Medepleger* Illegal Drilling dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Namun diantara beberapa tulisan yang tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang dikaji disini yang pertama skripsi hasil karya Uci Retno Utari, Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Syiah Kuala, dengan judul Peran Pemerintah Aceh Timur Dalam Pengelolaan Pertambangan Minyak Ilegal (Studi Kajian Terhadap Pertambangan Minyak Yang Dikelola Secara Ilegal Oleh Masyarakat Di Kecamatan Ranto Peurelak). Tujuan penelitian untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah dan juga untuk menganalisa ekonomi politik di wilayah pertambangan di Kabupaten Aceh Timur. Metode yang digunakan dalam penelitiannya kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Timur belum mampu merumuskan kebijakan yang efektif terhadap wilayah Ranto Peurelak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu konflik, investor dan masyarakat.<sup>7</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Yuanda Saputra (2014) dengan judul Implementasi Perda No. 26 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Sumur Sumur Minyak Tua, menjelaskan berdasarkan yang telah diteliti maka dapat diambil kesimpulan yaitu Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Sumur-Sumur Minyak Tua belum terlaksana secara baik, masih banyak sekali tindakan yang dilakukan oleh penggelolah sumur tua yang tidak sesuai dengan yang dituangkan dalam pasal-pasal yang tercantum dalam dalam Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 26 Tahun 2007. Dampak dari implementasi Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2007 tentang pengelolaan sumur sumur tua yaitu : Terjadinya tindakan Illegal

---

<sup>7</sup> Uci Retno Utari, peran pemerintah Aceh Timur dalam pengelolaan pertambangan minyak ilegal suatu kajian terhadap pertambangan minyak yang dikelola secara ilegal oleh masyarakat di kecamatan ranto peureulak, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Syiah Kuala, 2016.

Tapping (pencurian minyak). bencana kebakaran, hingga kerugian Negara. Upaya penanggulangan dampak dari implementasi Perda No. 26 Tahun 2007 tentang pengelolaan sumur-sumur minyak tua di dea bayat yaitu : Jajaran kepolisian dan TNI melakukan upaya pemberantasan aksi illegal tapping, salah satunya menutup tempat pengelolaan minyak mentah yang ada di Desa Bayat. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin membentuk Satuan Tugas Operasi (satgas ops) untuk mengawasi pipa di titik-titik tempat yang sering terjadi tindak pidana pencurian minyak.<sup>8</sup>

Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suprianto tentang Upaya Polri Dalam Penanggulangan Pengangkutan Minyak Tanah Illegal menjelaskan sebagaimana hasil penelitiannya ialah : Keberadaan distribusi minyak tanah illegal diwilayah hukum Polres Kudus dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 terdapat sebanyak 21 kasus, diaman 8 kasus diantaranya menggunakan modus mengumpulkan BBM bersubsidi dari masyarakat lalu menjualnya pada industri, sedangkan sisanya menggunakan beberapa modus lain seperti menimbun tanpa memiliki izin, mengalihkan atau menjual minyak tanah bersubsidi kepada pihak-pihak yang tidak menerima subsidi atas pembelian minyak tanah dari masyarakat dan solar dari truk tangki kencing, melakukan usaha pengangkutan BBM tanpa izin, dan menjual minyak tanah bersubsidi kepada awak transportasi. Upaya Polres Kudus dalam mencegah dan menanggulangi distribusi minyak tanah secara illegal di Kabupaten Kudus dilakukan melalui tindakan presventif dan refrensif. Kerjasama dengan Dinas Perdagangan dan pengelolaan pasar Kabupaten Kudus dalam memantau pelaksanaan pendistribusian minyak tanah bersubsidi yang dilakukan oleh agen-agen minyak tanah yang ditunjuk untuk

---

<sup>8</sup> Yuanda Saputra, Implemetasi Perda No. 26 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Sumur – Sumur Minyak Tua, *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2014.

menyalurkan minyak tanah bersubsidi di Kabupaten Kudus, menindak lanjuti perintah Kapolda untuk ikut memantau pendistribusian minyak tanah bersubsidi, dan mendirikan pos-pos pemantauan distribusi minyak tanah disetiap daerah perbatasan.<sup>9</sup>

Skripsi selanjutnya yaitu yang diteliti oleh Marjan Setiawan, “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Eksplorasi dan Eksploitasi minyak dan gas bumi”, yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana upaya-upaya penegak Hukum dalam mengatasi hambatan yang dihadapi penegak Hukum dalam menangani kasus Eksplorasi dan Eksploitasi illegal, mengingat rumitnya perizinan serta kulturasi masyarakat yang sudah dari dahulu mengelola sumur-sumur tua. Penelitian ini adalah Penelitian Hukum dengan spesifikasi Penelitian Kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikan “Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.<sup>10</sup>

Selanjutnya skripsi yang diteliti oleh Adiya Pradana dengan judul “Aspek kriminogen pelaku tindak pidana pencurian minyak bumi PT. PERTAMINA melalui pembocoran pipa (illegal tapping)”, yang bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian minyak bumi PT. PERTAMINA melalui pembocoran pipa, dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian minyak bumi PT. PERTAMINA melalui pembocoran pipa. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana illegal tapping melalui pembocoran pipa milik PT. PERTAMINA dikarenakan pemasukan yang didapatkan tidak sesuai dengan biaya kebutuhan. Upaya yang dilakukan

---

<sup>9</sup> Suprianto, *Skripsi*, Upaya Polri Dalam Penanggulangan Pengangkutan Minyak Tanah Illegal, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010.

<sup>10</sup> Marjan Setiawan, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013.

untuk penanggulangan tindak pidana illegal tapping yaitu dengan cara membentuk satu tim khusus untuk melakukan patroli yang bekerjasama dengan pihak Polisi dan TNI AD.<sup>11</sup>

Berdasarkan sumber kajian pustaka di atas, dapat dinyatakan bahwa penelitian yang peneliti tulis tidak sama atau berbeda dengan kajian pustaka di atas. Yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti tulis adalah pada penelitian sebelumnya lebih bersifat umum, sedangkan penelitian ini lebih bersifat khusus tentang *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Medepleger Illegal Drilling Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ranto Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur)”*.

## **E. Penjelasan Istilah**

### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>12</sup>

### **2. Tindak Pidana**

---

<sup>11</sup> Adiya Pradana, Aspek Kriminogen pelaku Tindak Pidana Pencurian Minyak Bumi PT. PERTAMINA Melalui Pembocoran Pipa (Illegal Tapping), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, 2018.

<sup>12</sup> Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, (Jakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah strafbaar feit atau delict. Strafbbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>13</sup>

### 3. *Medepleger*

Dalam Pasal 55 KUHP disebutkan mengenai peristiwa pidana, jadi baik kejahatan maupun pelanggaran termasuk dalam pasal ini. Yang dihukum sebagai orang yang melakukan dapat dibagi atas 4 macam yaitu, orang yang melakukan (*pleger*) : orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*): orang yang turut melakukan (*medepleger*) : dan orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*). Berbeda halnya dengan Pasal 56 KUHP, yang dapat dihukum yaitu yang membantu melakukan kejahatan (*medeplichtig*) yang berarti bahwa jika sengaja memberikan bantuan pada saat atau sebelum kejahatan itu dilakukan.<sup>14</sup>

*Medepleger* adalah perbuatan pidana yang berada diantara pelaku pelaksana (*pleger*) dengan pembantuan (*medeplichtig*). Pelaku peserta adalah orang yang turut serta melakukan sebagian unsur delik. Jadi bedanya antara pelaku peserta dengan pelaku pembantu perbuatan pidana adalah pelaku pelaksana atau *pleger* sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 69

<sup>14</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Cetakan I* (Bogor: Politeia, 1988), hlm. 72-75

semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan *pleger* menyelesaikan delik tersebut.<sup>15</sup>

#### 4. Illegal Drilling

Illegal Drilling merupakan penambangan minyak illegal/tanpa izin dari pemerintah serta melakukan pengeboran sumur minyak illegal dengan mengolah minyak dari sumur minyak tua atau membuat sumur minyak tanpa izin. Penanganan Illegal Tapping, Illegal Drilling dan Penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Indonesia Tahun 2011-2015.<sup>16</sup>

Menurut Prof. Dr. Mudzakir, SH, MH, ahli hukum pidana mengatakan bahwa Illegal drilling dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (ekstra ordinary crime), oleh sebab itu penegakan hukum illegal drilling harus dilaksanakan tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat.<sup>17</sup>

### F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses atau cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>18</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada penyimpulan serta pada hubungan antar fenomena yang diamati dan lebih menekankan pada usaha untuk menjawab pertanyaan

---

<sup>15</sup> Nur Asiza dkk, *Hukum Pidana Materiil & Formil*, (Jakarta: USAID Asia Foundation dan Kemitraan Patnership, 2016), hlm. 445

<sup>16</sup> Journal of International Relations, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2017, hlm. 96

<sup>17</sup> Marsudi Utoyo, *Local Government and Illegal Drilling, Advances in Economics, Business and Management Research, volume 59*, (International Conference on Energy and Mining Law : Antlatis Press, 2018), hlm. 207

<sup>18</sup>Cholid Narbukom dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 1

penelitian melalui cara-cara berfikir normal dan argumentatif.<sup>19</sup> Dan menghasilkan data deskriptif yang dijalankan dengan kata-kata bukan dengan angka.<sup>20</sup> Menurut Khairuddin dan kawan-kawan, pembahasan dalam langkah-langkah dalam penelitian ini memuat tujuh sub pembahasan, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi.<sup>21</sup>

#### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan permasalahan konseptual mengenai permasalahan yang di angkat dalam penelitian, jadi pendekatan penelitian dalam tulisan karya ilmiah ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Medepleger* Illegal Drilling dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ranto Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur).

#### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini, penulis menggunakan dua macam jenis penelitian. Jenis penelitian pertama dengan penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan yaitu dengan melihat fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat disekitaran penulis. Yang kedua penelitian kepustakaan (Library research) yaitu pengumpulan data sekunder dan merupakan penelitian dengan menggunakan buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Dimana penulis dapatkan dengan cara membaca

---

<sup>19</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Edisi I*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet X, 2010), hlm. 5

<sup>20</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta), hlm. 14

<sup>21</sup> Khairuddin, dkk., *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), hlm. 35

serta mengkaji buku-buku, kitab, majalah, koran, dan situs-situs website yang berkaitan dengan pembahasan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Medepleger* Illegal Drilling Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

### 3. Sumber data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian karya ilmiah ini terdapat kedalam dua bagian, yaitu :

- a. Data primer, yaitu merupakan data empiris yang berasal dari lapangan baik yang dilakukan dengan melalui wawancara, pengisian angket, dokumentasi dan lain sebagainya.<sup>22</sup> Dalam skripsi ini adalah wawancara dengan pihak yang melakukan illegal drilling, keuchik dan beberapa tokoh di kabupaten Aceh Timur.
- b. Data Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tambahan. Dengan rujukan berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan penelitian yang dikaji. Data sekunder dalam skripsi ini diperoleh melalui buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal hukum, artikel hukum, skripsi hukum, media elektronik (internet), tulisan serta berita-berita dan lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian yang sedang penulis teliti.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah melalui prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik di peroleh secara langsung maupun tidak langsung untuk kebutuhan analisis dan pelaksanaan pembahasan suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, memperoleh jawaban dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 87

<sup>23</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian, Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 7

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan kajian pustaka (library research), yaitu dengan menelaah dan membaca jurnal, artikel, skripsi, majalah, surat kabar, tesis, desertasi, laporan penelitian, dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.<sup>24</sup> Kemudian menggunakan metode situs internet (website), metode ini dilakukan dengan menelusuri website/situs yang menyediakan berbagai data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian, yaitu situs mengenai jurnal-jurnal penelitian tentang “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Medepleger* Illegal Drilling Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ranto Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur)”.

#### 5. Objektivitas dan Validitas data

Objektivitas dan validitas data berhubungan tentang uji validitas data dengan memerlukan teknik-teknik tertentu sesuai objek. Dalam pengertian yang lebih luas, validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek kajian penelitian dengan data yang dilaporkan peneliti, atau mengukur sesuai tidaknya antar objek yang dikaji dengan yang telah dianalisis dalam penelitian. Sehingga validitas data mempunyai keterkaitan yang begitu erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan bisa di pertanggungjawabkan, kemudian dapat dijadikan dasar yang kuat dalam menyimpulkan setelah dilakukan pengerjaan analisa dari berbagai bahan literatur maupun karya ilmiah. Objektivitas dan validitas data diketahui dengan uji :

- a. Kredibilitas (credibility) sehingga dapat dipercaya
- b. Tranferabilitas (transferability), dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada konteks atau seting yang lain;
- c. Dependabilitas (dependability) atau keterulangan

---

<sup>24</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 86

d. Konfirmabilitas (confirmability), maksudnya bisa dikonfirmasi oleh orang lain.<sup>25</sup>

#### 6. Teknik Analisis data

Data yang diperoleh akan dituangkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penelitian hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>27</sup> Setelah semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, kemudian data yang diperoleh penulis akan dituangkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum secara jelas dan rinci yang kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti. Analisis data dengan pendekatan kualitatif penulis peroleh dari hasil penelitian kepustakaan (library research) dan dari hasil penelitian lapangan (field research).<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif, Analisis Data*, ( Jakarta: Raja Garafindo, 2010), hlm. 78

<sup>26</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm.3.

<sup>27</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017), hlm. 73

<sup>28</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm.

## 7. Pedoman Penulisan Skripsi

Dalam pengerjaan dan penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 edisi revisi 2019.

### G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan permasalahan dan beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya maka susunan skripsi ini dibagi 4 empat bab yaitu :

Bab satu yang merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis tentang *medepleger* tindak pidana Illegal Drilling, yang meliputi pengertian dan ruang lingkup tentang tindak pidana, pengertian dan ruang lingkup Illegal Drilling, hukum positif tentang Illegal Drilling dan Teori Umum tentang Hukum Pidana Islam bagi Pelaku Perusak Lingkungan.

Bab tiga, merupakan bab inti yang membahas tentang tinjauan tentang tindak pidana *medepleger* illegal drilling di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur, yang meliputi monografi kecamatan Ranto Peureulak, Kasus Illegal Drilling dan Akibatnya di Kecamatan Ranto Peureulak, faktor terjadinya tindak pidana *medepleger* illegal drilling di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur, Penegakan Hukum Illegal Drilling di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur dan tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana Illegal Drilling di Kecamatan Ranto Peureulak.

Bab empat, merupakan penutup yang memuat semua kesimpulan dan saran-saran dari permasalahan-permasalahan yang penulis bahas.

## BAB DUA

### LANDASAN TEORI TENTANG *MEDEPLEGER ILLEGAL DRILLING* DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu: 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum; 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh; 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.<sup>29</sup> Menurut Moeljatno pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah:<sup>30</sup> “*Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana*

---

<sup>29</sup> Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012), hlm. 18

<sup>30</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 71

*disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut).*

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret. R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa: *“Peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman”*.<sup>59</sup>

## 2. Unsur –Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>60</sup>

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku,

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 72

<sup>60</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 193

dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.

Menurut Soedarto, dengan adanya suatu pemidanaan terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan yaitu sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
- b. Perbuatan yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda);
- c. Pelaku atau orang yang harus ada unsur kesalahannya;
- d. Orang yang tidak bertanggungjawab;
- e. *Dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf).

Dengan demikian juga dapat disimpulkan apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan/ merugikan orang lain.

### 3. Konsep tentang Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif,

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 50

tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak, karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>62</sup>

Disini penulis menyimpulkan bahwasanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau pemindaan. Sanksi tersebut yaitu untuk memberikan efek jera kepada si pembuat agar tidak melakukan hal kejahatan itu lagi.

#### 4. Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>63</sup> Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama

---

<sup>62</sup> Barda Nawawi Arief. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002), hlm. 37

<sup>63</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Jakarta: Liberty, 2008), hlm. 32

tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels<sup>64</sup> maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu:

- a. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan;
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique<sup>65</sup> adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Menurut penulis, hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang

---

64 Barda Arif Nawawi, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Semarang : Ananyta, 2001), hlm. 42

65 Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia, diakses melalui [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) tanggal 5 Mei 2023

menimbulkan kerugian pada sebagian masyarakat, maka penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).

## **B. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Illegal Drilling**

### **1. Pengertian Minyak dan Gas Bumi**

Defenisi minyak bumi terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, adapun pengertian dari minyak bumi adalah:

*“Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.”<sup>66</sup>*

Dapat dipahami dari uraian defenisi pasal diatas bahwa minyak bumi bisa dihasilkan selain dari proses pertambangan batubara dan endapan hidrokarbon lain yang berzat padat, sedangkan pengertian gas bumi adalah:

*“Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi,”<sup>67</sup>* Dapat dilihat dari

penjelasan pasal diatas bahwa gas alam diperoleh dalam bentuk minyak dan gas dari proses ekstrasi minyak dan gas pada kondisi tekanan dan suhu atmosfer dan merupakan hasil proses alam berupa hidrokarbon. Ekstrasi migas sendiri memiliki dua tahapan yaitu kegiatan hilir lainnya (seperti pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan perdagangan), juga terdapat

---

<sup>66</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

<sup>67</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

proses eksplorasi dan pengembangan (kegiatan hulu). Hidrokarbon merupakan komponen utama dari minyak dan gas bumi. Terdapat unsur senyawa-senyawa organik dalam hidrokarbon yang mana dari setiap molekul tersebut cuma memiliki unsur karbon dan hidrogen saja.

## 2. Konsep Tindak Pidana Illegal Drilling

Menurut Salim dalam *Contemporary English Indonesian Dictionary*<sup>68</sup>, istilah *illegal* artinya tidak sah, dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan hukum. Dalam *Black's Law Dictionary*, *illegal* artinya “*forbidden by law; unlawful*”, artinya yang dilarang oleh hukum atau tidak sah. Menurut Triyandani, yang dimaksud *illegal drilling* adalah salah satu kejahatan *illegal mining* dilakukan dengan memperoleh minyak bumi dengan cara mengambil dari perut bumi, dilakukan dengan cara membuat sumur minyak pada kedalaman tertentu, pada tahap selanjutnya minyak diambil dengan menggunakan alat atau cara tertentu yang dilakukan secara tidak sah atau penyulingan minyak ilegal yang memberikan dampak buruk bagi lingkungan, perekonomian Negara dan keselamatan masyarakat sekitar. Sedangkan konsep *Illegal Drilling* menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah perbuatan yang melawan hukum dengan cara mengeksplorasi, mengeksploitasi dan melakukan pengeboran minyak tanpa izin dari pemerintah terkait dan menyebabkan kerugian atas lingkungan hidup dan ekonomi negara.

*Illegal Drilling* merupakan penambangan minyak ilegal/tanpa izin dari pemerintah serta melakukan pengeboran sumur minyak ilegal dengan mengolah minyak dari sumur minyak tua atau membuat sumur minyak tanpa izin. Menurut Prof. Dr. Mudzakir, SH, MH, ahli hukum pidana mengatakan bahwa *Illegal drilling* dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa

---

<sup>68</sup> Peter Salim, *Contemporary English Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 2007), hlm. 80

(*ekstra ordinary crime*), oleh sebab itu penegakan hukum *illegal drilling* harus di laksanakan tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat.<sup>69</sup>

### **C. Tinjauan Hukum Positif tentang Tindak Pidana Illegal Drilling**

Pada Pasal 4 Undang-Undang Cipta Kerja ayat (3) yang berbunyi Kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Dimana Sesuai dengan Putusan MK yang menghapuskan Badan Pelaksana. Pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Yang mana berarti tidak memberikan kepastian mengenai siapa yang mempunyai kewenangan dalam memberikan izin di hulu, termasuk bentuk Kontrak yang selama ini ada. Apakah presiden, menteri atau delegasikan ke Badan khusus.

Pada Pasal 23 ayat (3) berbunyi Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya. Dan ayat (4) berbunyi Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Yang dimaksud adalah undang-undang cipta kerja masih membuka peluang badan usaha mendapatkan banyak izin usaha sesuai dengan kegiatan usaha (Akta PT) jadi dapat saja suatu usaha melakukan semua kegiatan di Migas, akan memudahkan bagi pengusaha untuk membuka kegiatan usaha lebih banyak. Sistem IT menjadi kewajiban, akan mengurangi potensi KKN, dan meningkatkan kecepatan proses perizinan.

---

69 Riyandani Rahmadiyah Lioty, "Penanganan *Illegal Tapping, Illegal Drilling* dan *Penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Indonesia Tahun 2011-2015*," *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 4, Tahun 2017, hlm. 96

Adapun dalam Undang-Undang Migas mengatur Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Bahwasanya pada Undang-Undang Migas ini menjelaskan Perizinan Berusaha tidak melihat besar kecilnya bentuk usaha, generalisasi pidana 6 tahun tidak sesuai dengan perbedaan pelanggaran atau jenis pelanggaran, sehingga menyamakan usaha kecil dan usaha besar. Pada Pasal 53 Undang-Undang Cipta Kerja, Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Merubah total pasal dalam UU Migas.

Sementara dalam UU Migas, mengatur bahwa Setiap orang yang melakukan:

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).<sup>70</sup>

Yang mana dalam Undang-Undang ini Bertentangan dengan ancaman pidana dalam undang undang lain seperti UU Lingkungan Hidup, yang menggunakan ancaman minimum dan maksimum (karena pidana berat), perbedaan ancaman pidana dapat menjadi peluang potensi abuse dalam praktik penegakan hukum di lapangan. Pasal 55 Undang-Undang Cipta Kerja, Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Sedangkan Undang-Undang Migas mengatakan, Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Yang dimaksud adalah Penyempurnaan ancaman pidana bukan hanya terkait minyak tetapi juga terkait dengan gas. Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan minerba sudah sangat jelas penegakan terhadap pelanggar pengeboran ilegal yang dilakukan secara tradisional diatur dalam pengawasan, pembinaan dan perlindungan masyarakat, menjelaskan pada Pasal 139 bahwa Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan sebagaimana dimaksud adalah ::

---

<sup>70</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi; pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

Dilihat Dari segi Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Segala aspek ketentuan hukum yang berlaku dalam eksploitasi untuk mendapatkan hasil kekayaan dari dalam bumi sangat ketat dalam penerapannya. Bagi setiap orang yang melanggar aturan yang berlaku maka dapat dikenai sanksi hukum. Dalam hal ini bagi mereka yang melanggar ketentuan pidana perlu menegakkan hukum bagi mereka yang melanggarnya. Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan Menurut undangundang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tujuan dari pengenaan sanksi pidana bagi pemrakarsa usaha dan atau kegiatan adalah nestapa. Sehingga baik orang atau badan hukum yang mencemarkan dan atau merusak lingkungan diharapkan menjadi jera (deterrent effect) dan tidak mengulangi perbuatannya. Di dalam undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga mengenal sanksi yang berupa pidana penjara dan denda.

Berhubungan dengan izin lingkungan. Pasal 109 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 36 ayat 1 60

berhubungan dengan persyaratan perizinan atas suatu usaha dan atau kegiatan. Pengaturan khusus mengenai sanksi pidana bagi kegiatan pertambangan yang berhubungan dengan lingkungan meliputi : Kegiatan pertambangan tanpa izin, pada Pasal 158 menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pidana tambahan dalam Pasal 164 undang-undang lingkungan hidup menyatakan bahwa pidana tambahan berupa, perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.<sup>71</sup>

#### **D. Teori Umum tentang Hukum Pidana Islam bagi Pelaku Perusak Lingkungan**

Beberapa tinjauan umum hukum pidana Islam terhadap teori-teori bagi pelaku perusak lingkungan yaitu:

##### 1. Teori Maqashid Syariah

*Maqashid syariah* secara etimologi *maqashid syariah* merupakan gabungan dari dua kata yakni *maqahsid* dan *as-syariah*, kata *maqashid* merupakan bentuk jamak *maqsad*, *qash*. *Maqashid* atau *qashud* yang merupakan yang merupakan kata kerja dari *qashada yaqshudu* dengan makna, menuju suatu arah tujuan, adil, dan tidak melampaui batas tengah antara berlebih-latau bagian terbeebihan dan kekurangan.

Menurut Syekh Wahbah al Zuhaili, *maqashid syariah* berarti nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap sar dari hukum-

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu di pandang sebagai tujuan dari syariah yang di tetapkan oleh *al- Syari'* dalam setiap ketentuan hukum.<sup>72</sup> *Maqashid syariah* Merupakan aturan hukum yang diturunkan oleh Allah tiada lain hanya untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*) yakni aturan-aturan hukum yang allah tentukan hanyalah semata-mata untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Maqashid syariah yang kemudian dierangkan lebih lanjut oleh para ahli ushul bahwa syariat harus dipakai untuk menegakkan kemaslahatan ummat di dunia sekaligus di akhirat.

Tujuan ditegakkan syariat itu sendiri adalah untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta-harta mereka. Allah Swt telah memerintahkan manusia agar berbuat baik di muka bumi sebagai upaya menghindarkan diri dari kejahatan. Dimana jika melihat prinsip tersebut maka kemaslahatan dunia tidak mungkin akan berdiri dengan tegak jika manusia masih tidak patuh terhadap perintah Allah swt. sehingga mengakibatkan kerusakan dan hilangnya yang mengakibatkan penyesalan terhadap diri manusia.

Teori kemaslahatan ini jika kita lihat secara mendalam sangat berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup yang mana ketika manusia menjaga lingkungannya baik secara pemeliharaan dan pengembangannya, sama halnya menjaga dalam lima masalah dalam al-qur'an, yaitu:

a. Menjaga Lingkungan sama dengan menjaga Agama

Segala usaha pemeliharaan lingkungan sama halnya dengan usaha menjaga agama. Maka dari itu, bahasan ini termasuk kategori yang sangat mendasar. Karna memang pada dasarnya perbuatan pidana yang yang dapat merusak lingkungan dapat menodai

---

<sup>72</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islamy*, (Damaskus: Dar al Fikr, 1986), hlm. 228

substansi dari keberagaman yang benar, dan secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia di mukabumi ini. di samping itu, hal tersebut juga merupakan perbuatan yang menyimpang dari perintah Allah swt dalam konteks hubungan baik dengan sesama. Selain itu penyelewengan terhadap lingkungan secara implisit juga menodai dan mencoreng perintah Allah Swt untuk membangun dan menjaganya, memperbaikinya serta melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak dan membinasakannya, hal ini selaras dengan firman Allah swt. Dalam QS Al-A'raf: 7/56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.*

Pada kaidah ushul fiqh, kata *“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi,”* adalah lafadh fi’il mudhari’ yang diawali dengan La nahiyah yang merupakan bentuk-bentuk kata nahi. Lafadz-lafadz yang memberi pengertian haram, perintah meninggalkan sesuatu perbuatan.<sup>73</sup>

#### b. Menjaga Lingkungan sama dengan Menjaga jiwa

Menjaga lingkungan hidup dan melestarikannya juga sama dengan masalah pokok yang kedua yaitu menjaga jiwa. Maksud perlindungan terhadap jiwa adalah perlindungan terhadap kehidupan psikis manusia dan keselamatan manusia. Rusaknya lingkungan, pencemaran dan perusakan lingkungan dan sumber

<sup>73</sup> [www.bacaanmadani.com](http://www.bacaanmadani.com) . Diakses pada tanggal 30 Juli 2023.

daya alam. Serta pelecehan terhadap prinsip-prinsip keseimbangannya, dan membahayakan kehidupan manusia. Semakin luas hal ini dikembangkan maka tentu akan semakin terlihat bahaya yang akan diderita oleh umat manusia.

c. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Keturunan

Menjaga lingkungan juga termasuk dalam kerangka menjaga keturunan. Keturunan yang dimaksud adalah keturunan umat manusia di muka bumi ini. karenanya menjaga keturunan mempunyai arti menjaga keberlangsungan generasi masa depan. Perbuatan yang menyimpang dengan mengambil sumber-sumber kekayaan alam yang menjadi hak orang lain tentu akan mengancam generasi masa yang akan datang karena perbuatan yang demikian adalah penyebab kerusakan meskipun pada sisi yang lain menyebabkan kemajuan pada masa sekarang. Akan tetapi pada satu sisi bahayanya akan dirasakan oleh generasi-generasi masa depan. Dan hal itu terjadi berarti kita meninggalkan fakta sejarah terhadap kerusakan dan ketidakseimbangan pada alam.

d. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Akal

Menjaga lingkungan dapat juga kita komparasikan dengan menjaga masalah yang keempat yakni menjaga akal. Masalah ini juga merupakan jembatan kearah pemberlakuan taktif dalam islam. Maka bangsiapa yang tidak berakal maka tidak beban kewajiban yang dapat ditanggungnya, dan segala amal perbuatanya tidak akan ditulis. Menjaga lingkungan dalam dalam pengertiaanya yang luas, mengandung arti menjaga manusia dengan segala unsur penciptaanya, yaitu jasmani, akal dan jiwa. Maka upaya untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia tidak

akan berjalan, terkecuali jikalau akal nya dijaga, karena demikian itulah yang dapat membedakan manusia dengan hewan. Bagian yang paling dominan terhadap perusakan lingkungan yang dilakukan oleh manusia mukallaf hari ini, selain akan berakibat bahaya pada manusia sendiri juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak mempertimbangkan akal dengan baik.

e. Menjaga Lingkungan Sama dengan Menjaga Harta

Menjaga lingkungan juga sama dengan menjaga masalah yang kelima, yaitu menjaga harta. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Allah Swt telah menjadikan harta sebagai sarana manusia untuk berinteraksi dengandi muka bumi ini. harta yang dimaksud disini adalah bukan hanya harta yang berupa emas dan perak saja, melainkan segala sesuatu yang dimiliki manusia dengan segala macam cara atau usaha untuk memperolehnya juga di kategorikan sebagai harta yang dimiliki manusia. Keharusan menjaga lingkungan juga merupakan kewajiban menjaga harta dalam bentuk dan jenisnya tersebut. Pelaksanaan dari komitmen itulah adalah dengan menjaga sumbernya dayanya dengan tidak mengeksploitasi, karena dengan adanya pengeksploitasian tersebut tentu akan menyebabkan kerusakan dan hilangnya sumber kekayaan sebelum waktunya untuk dimanfaatkan.

2. Teori Ta'zir

Ta'zīr dalam fiqh jināyah merupakan bentuk hukuman yang diancam terhadap pelaku jarīmah ta'zīr yang merupakan jenis kejahatan yang hukumanya tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Qur'an maupun hadist namun termasuk kejahatan yang diatur secara tegas oleh Allah SWT. Abd Qodir Awdah membagi jarīmah ta'zīr menjadi tiga, yaitu :

a. Jarīmah hudūd dan qishash diyat yang mengandung unsur subhat

atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiyat, seperti pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta bendanya.

- b. Jarīmah ta'zīr yang dimana jarīmah yang ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama. Jarīmah ta'zīr dimana jenis jarīmah dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan masyarakat umum.<sup>74</sup> Dapat dipahami bahwasanya hukuman ta'zīr merupakan hukuman yang ditentukan oleh penguasa (hakim), terhadap suatu perbuatan yang dilakukan baik itu melanggar hak Allah maupun hak perorangan yang mengganggu kemaslahatan yang bersifat merugikan masyarakat umum. Hukuman dalam jarīmah ta'zīr tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya dalam menentukan batas hukuman diserahkan sepenuhnya kepada hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya.
- c. Tindak pidana perusakan lingkungan termasuk juga kedalam jarīmah ta'zīr dengan dalam ayat-ayat dan hukum-hukumnya, terdapat dalil-dalil hukum yang mengatur sanksi hukum bagi pelaku yang merusak lingkungan. Dalam Q.S. Al-Maidah: 5/32 mengatakan:

Para ulama sepakat dalam bentuk hukum ta'zīr, hukuman tidak boleh menyerupai hukum diat maupun hudūd.<sup>75</sup> Adapun bentuk

---

<sup>74</sup> Halil Husairi, "Ta'zīr Dalam Perspektif Fiqh Jinayat", jurnal, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Volume 16. Nomor 2, (2018), hlm. 62

<sup>75</sup> Hassan Saleh, "Kajian Fiqh Nabawi dan Kontemporer", (Jakarta: Rajawali

hukuman ta'zīr sebagai berikut:

1) Hukuman Mati

Pada dasarnya dalam syariat Islam hukuman ta'zīr hanya untuk memberikan pengajaran dan tidak sampai membinasakan, oleh karena itu hukuman ta'zīr tidak boleh sampai menghilangkan nyawa, akan tetapi dalam kesepakatan fuqaha terdapat pengecualian aturan umum, yaitu kebolehan diberi hukuman tersebut jika hal itu menghendaki demikian untuk pemberantasan kejahatan kecuali dengan jalan membunuhnya seperti pembuat fitnah, residivis dan pelaku berbahaya.

2) Hukuman Penjara

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi dalam dua bagian yaitu hukuman penjara terbatas dan penjara tidak terbatas yang dimana hukuman penjara terbatas adalah pemberian hukuman batas waktu lamanya dibatasi atau ditentukan secara tegas. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara adalah satu tahun lamanya adapun pendapat lain dari Abdullah Az-Zaubairi telah ditetapkan masa hukumannya dengan jangka waktu satu bulan atau enam bulan. Sedangkan penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya melainkan pemberian hukumannya seumur hidup atau terhukum meninggal dunia.

3) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk dalam hukuman had, namun di dalam hukuman tersebut diterapkan juga di dalam hukuman ta'zīr diantaranya dikenakan hukuman

pengasingan untuk orang yang berperilaku mukhannas (waria). Hukuman pengasingan ini diberikan dikarenakan dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya diasingkan untuk menghindari pengaruh tersebut.

4) Hukuman Cambuk

Hukuman ini lebih efektif dikarenakan dapat menjerahkan pelaku jarīmah ta'zīr. Dalam jarīmah hudūd telah jelas jumlah bagi pelaku jarīmah, namun dalam jarīmah ta'zīr hakim diberikan kewenangan dalam menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan kondisi pelaku, tempat kejahatan. Adapun mengenai jumlah cambukan yang diberikan tidak boleh melebihi dari batas hukuman had.

5) Hukuman Denda

Hukuman denda merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. Hal ini merupakan bukan suatu hal yang dilarang melainkan seorang hakim yang mengadili perkara jarīmah ta'zīr diberi kebebasan dalam menentukan hukuman denda dengan mempertimbangkan berbagai aspek pelaku maupun kondisi dan waktu tempatnya baik yang berkaitan dengan jarīmah.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 467

**BAB TIGA**  
**TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA *MEDEPLEGER***  
**ILLEGAL DRILLING DI KECAMATAN RANTO PEUREULAK**  
**KABUPATEN ACEH TIMUR**

**A. Monografi Kecamatan Ranto Peureulak**

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ranto Peureulak yang terletak di Kabupaten Aceh Timur. Jumlah penduduk di Kecamatan Ranto Peureulak mencapai 24.646 jiwa. Kecamatan Ranto peureulak terdiri dari 22 gampong atau desa yaitu: Berandang, Alue Benteng, Kliet, gampong Tampak, Paya Palas, Alue Batee, Bhom Lama, Pasir Putih, Alue Dua, Buket Pala, Puntı Payong Seumali, Pertamina, Blang Baroom, Pulo Blang, Seuneubok Johan, Seunebok Baro, Seunebok Dalam, Paya Unom, Seulemak Muda, Mata Ie, Alue Udep dan Seumanah Jaya. Mayoritas penduduk yang tinggal di Kecamatan Ranto Peureulak ini adalah dari berbagai macam suku yaitu suku Aceh, suku Jawa, suku gayo, padang, dan suku cadang (campuran). Sistem pemerintahan di Kecamatan Ranto Peureulak disetiap desanya nya yaitu tetap pada pola adat istiadat atau kebudayaan dan peraturan yang telah ditetapkan dari dulu sampai dengan sekarang.<sup>49</sup>

Adapun wilayah Kecamatan Ranto Peureulak dikelilingi oleh perkebunan sawit, persawahan padi yang berbatasan dengan *gampong* sebelah, dan juga terdapat sumur minyak ilegal yang dibor oleh masyarakat itu sendiri secara tradisional. Sedangkan mata penaharian ataupun profesi dari masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak pada umumnya berprofesi sebagai petani 10 %, buruh sawit 10 %, PNS 3 %, wiraswasta 10 %.<sup>50</sup> Semenjak sedang marak-maraknya terjadi pengeboran minyak ilegal bekas

---

<sup>49</sup> Website Resmi Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, diakses melalui <https://acehtimurkab.go.id/halaman/kecamatan-ranto-peureulak> tanggal 10 Mei 2023.

<sup>50</sup> Wawancara dengan R-1, Tokoh Masyarakat Desa Mata Ie Kacamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 27 April 2023.

peninggalan PT Pertamina dan PT Asamera yang terletak Kecamatan Ranto Peureulak yang kemudian dikelola oleh masyarakat Ranto Peureulak itu sendiri pada tahun 2013 dalam konteks ilegal, dikarenakan tidak ada izin dari pemerintah daerah, serta pada tahun 2013 tersebut salah satu warga Kecamatan Rantao Peureulak yaitu didesa Pertamina sedang mengebor sumur untuk kebutuhan air dirumahnya, namun yang keluar dari sumur bor itu bukan air, melainkan air bercampur dengan minyak. Sehingga pada saat itulah banyak masyarakat berbondong-bondong menggali area yang berpotensi menghasilkan minyak disekitar daerah tersebut dan pada saat itulah mayoritas masyarakat dikecamatan Ranto Peureulak yang berprofesi sebagai petani, pedagang dan profesi lainnya beralih ke profesi pengebor minyak ilegal di daerah ini dengan sistem kerja seadanya ataupun tradisional karena bagi mereka penghasilan dari profesi ini sangat menjanjikan.<sup>51</sup>

## **B. Kasus Illegal Drilling dan Akibatnya di Kecamatan Ranto Peureulak**

Pada penelitian dalam skripsi ini penulis mengambil data dengan cara melakukan wawancara pada beberapa masyarakat di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Aceh merupakan sebuah provinsi beribukota Banda Aceh yang terletak di ujung utara pulau Sumatera serta menjadi provinsi paling barat di Indonesia. Secara geografis terletak dekat dengan Andaman dan Nikobar India yang terpisahkan oleh Laut Andaman dan berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan. Penduduk provinsi Aceh berjumlah 4.500.000 jiwa. Aceh memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak dan gas bumi. Sejumlah analisis memperkirakan Aceh adalah cadangan gas terbesar

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan R-10, warga desa Pasir Putih Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, pada tanggal 27 April 2023.

di dunia salah satunya Aceh Timur yang memiliki banyak sumber daya alam seperti persawahan, hutan, kelautan, perikanan, perkebunan dan migas. Potensi sumber daya alam yang paling menonjol adalah tambang minyak yang terletak di kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, tepatnya di gampong Pasir Putih, dengan keterbelakangan ilegal sehingga masyarakat sehari-harinya bekerja sebagai pengambil minyak secara tradisional dikarenakan tidak ada surat izin dari pemerintah.

Lokasi pengeboran minyak ilegal terletak dijalur telaga peninggalan Belanda, Gampong Pasir Putih merupakan lokasi pengeboran baru di Kecamatan Ranto Peureulak, kemudian lokasi lainnya juga tersebar di sejumlah Gampong lain, meliputi Gampong Bhom, Seuneubok Dalam, Pulo Blang, Alue Udeep dan Mata Ie. Pengeboran tersebut dilakukan dekat dengan permukiman penduduk, perbukitan, perkebunan, dikarenakan sesuai dimana adanya sumber minyak. Pengeboran minyak ilegal dilakukan secara tradisional dengan menggunakan alat rakitan disebut "*Rek*". Kemudian menggunakan pipa dengan dilapisi kondom yang sama halnya seperti melakukan pengeboran sumur bor air bersih. Alat rakitan pengeboran yang mereka gunakan pipa minimal 60 batang sehingga mengeluarkan minyak mentah. Untuk satu lokasi pengeboran setiap harinya, warga menghasilkan 5 hingga 20 drum besar. Kemudian, minyak tersebut di pasarkan kepada perusahaan pengelola Aspal (AMP) baik yang berada di Aceh Timur, Langkat, dan Sumatera Utara, senilai Rp.600.000 perdrum.

Sebelumnya, pernah ada perusahaan minyak yang mengelola usaha pengeboran di kecamatan Ranto Peureulak, yaitu PT. ASAMERA pada tahun 1970 dan dilanjutkan oleh BUMN yaitu PT. PERTAMINA yang berlangsung selama beberapa tahun, namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Setelah itu muncul PT. MEDCO di wilayah tersebut, namun bernasib sama seperti PT. PERTAMINA. Selang waktu beberapa tahun

menurut informasi yang di dapatkan dari warga, munculnya lagi minyak tersebut, di musim kemarau pada tahun 2013. Pada awalnya masyarakat mencoba menggali sumur bor untuk mendapatkan air bersih, namun yang keluar dari alat pengebor sumur bor tersebut air bercampur minyak. Kemudian masyarakat berinisiatif menggali di tempat lain, dan terjadi hal yang sama begitu juga di gampong sekitarnya, dikarenakan semburan sumur bor dominan mengandung minyak, maka warga berlomba-lomba melakukan penggalian di sekitar wilayahnya, dan menghasilkan minyak bumi alami yang berlimpah, sehingga usaha pengeboran minyak ilegal menjadi mata pencaharian masyarakat dan sekitarnya.<sup>52</sup>

Pengeboran minyak masih berlanjut hingga sekarang yang di ambil secara tradisional dan ilegal. Pemerintah sudah melarang dan mengilegalkan untuk melakukan pengambilan minyak tersebut, karena masyarakat belum mempunyai skill yang memadai tentang pengoperasian pertambangan. Larangan tersebut tidak berpengaruh karena masyarakat sampai sekarang masih melakukan aktifitas tersebut. Masyarakat tidak mempunyai kesadaran atas apa yang sedang dilakukannya. Mereka belum memiliki skill dalam mengelola minyak dan gas yang ada di wilayahnya, sehingga beberapa kali terjadi kecelakaan pada saat proses pengambilan minyak. Seperti kasus kebakaran pada Tanggal 25 April Tahun 2018 di Gampong Pasir Putih kecamatan Ranto Peureulak kabupaten Aceh Timur. Akibat dari hal tersebut sehingga memakan korban sebanyak 18 orang meninggal dunia, 41 orang luka parah dan di rawat di rumah sakit, kemudian juga ikut terbakar 5 unit rumah warga yang berjarak 30 meter dari lokasi ledakan sumur minyak tersebut. Kasus diatas menjadi salah satu dampak negatif dari pengeboran. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap lingkungan kesehatan masyarakat

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan R-3, Tokoh Masyarakat desa Seumali, Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh timur, pada tanggal 27 April 2023.

serta kerusakan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di Kecamatan Ranto Peureulak.<sup>53</sup>

### **C. Faktor terjadinya tindak pidana *medepleger* illegal drilling di Kecamatan Rantau Panjang Peureulak Kabupaten Aceh Timur**

Pengeboran minyak illegal di Kecamatan Ranto Peureulak sebelumnya sudah ada aparat desa yang menghimbau kepada pemerintah kabupaten Aceh Timur untuk menertibkan wilayah pertambangan minyak ini, namun hingga saat ini pemerintah kabupaten Aceh Timur belum mampu menertibkan para penambang minyak illegal tersebut, di karenakan banyaknya jumlah masyarakat yang bekerja di area pertambangan minyak ilegal ini. Masyarakat setempat melakukan pengeboran minyak ilegal tanpa ada alat keamanan dan tidak memilikijarak tertentu yang bisa saja dengan sewaktu-waktu dapat meledak, karena tidak ada jarak yang jelas antara sumur. Bahkan masyarakat yang bekerja sebagai pengebor minyak sering menghisap rokok di saat sedang melakukan penarikan minyak kedalam drum-drum minyak seperti penyebab kecelakaan pada tahun 2018 silam. Apabila melihat berbagai rentetan kejadian terkait pengeboran minyak illegal di Kecamatan Ranto Peureulak yang masih dijalankan sampai hari ini tentu ada beberapa factor yang menjadi alasan kenapa masyarakat masih melakukannya meskipun tindakan tersebut illegal dan berbahaya. Berikut faktor-faktornya:

#### **1. Faktor Ekonomi**

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan, hampir seluruh responden menjawab bahwa faktor ekonomi merupakan faktor yang paling utama yang

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan R-1, Tokoh Masyarakat desa Mata Ie, Kecamatan Ranto peureulak, Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 27 April 2023.

menjadi penyebab masyarakat Ranto Peureulak terjun ke profesi penambang minyak ilegal didaerahnya. Penghasilan pertambangan minyak ilegal sangat meningkat dibandingkan ketika masyarakat bertani. Namun terkadang ketidakpedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat menyebabkan masyarakat rela melakukan apapun demi mencukupi biaya kebutuhan sehari-hari, termaksud dalam melakukan pekerjaan yang membahayakan nyawa pekerja tersebut seperti melakukan pertambangan minyak mentah dengan cara tradisional. Meski perekonomian masyarakat meningkat di karenakan adanya pertambangan minyak yang berada di Kecamatan Rantau Peureulak, namun wilayah ini adalah wilayah ilegal yang tidak memiliki surat izin dari pemerintah daerah serta dapat membahayakan masyarakat yang melakukan pertambangan minyak.<sup>54</sup>

## 2. Faktor ketidaktahuan masyarakat

Semulanya masyarakat Ranto Peureulak tidak sengaja menemukan minyak ketika hendak mendapatkan air dengan cara menggali/menggebor tanah, hingga akhirnya masyarakat menemukan minyak bercampur air dalam pengeboran itu. Penemuan minyak itu didapat dari beberapa titik lahan yang digali. Sebelumnya peristiwa tersebut telah dilaporkan masyarakat kepada pemerintah, tetapi dari pemerintah tidak ada tindak lanjut apapun. Masyarakat yang merasa kebingungan atas kejadian ini karena melihat minyak yang menyembur-nyembur belum pernah mendapatkan arahan serta sosialisasi dari pemerintah untuk cara mengatasinya. Seiring waktu masyarakat mulai bisa mengelola minyak tersebut. Dalam kegiatannya masyarakat tidak mengetahui bahwa kegiatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Karena sebelumnya mereka juga belum pernah mendapatkan sosialisasi dan juga pengarahan tentang bagaimana cara

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan R-9, Tokoh Masyarakat desa Bhom Lama, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 27 April 2023.

pengelolaan sumber daya alam berupa minyak bumi agar menjadi suatu kegiatan usaha yang legal.<sup>55</sup>

### 3. Faktor minimnya lapangan kerja

Sedikitnya lapangan juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap pengeboran minyak ilegal di kecamatan Ranto Peureulak, karena ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas di daerah lain, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dalam hal ini masyarakat Ranto Peureulak melakukan pertambangan ilegal untuk mencukupi dan menguntungkan kebutuhan ekonomi sehari-hari dalam melakukan pertambangan tersebut, terutama bagi kaum pemuda untuk meraih pundi-pundi rupiah pendapatannya melalui pengeboran minyak ilegal ini, yang menjadikan beberapa masyarakat masih bertahan dengan kondisi pertambangan ilegal yang berada di Rantau Peureulak.

Berdasarkan wawancara di lapangan menunjukkan bahwa pengaruh dari tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah bidang ekonomi, melainkan juga berbagai masalah bidang sosial, seperti kemiskinan dan kekerasan seperti perampokan. Namun sejak pertambangan minyak ilegal ini beroperasi tingkat pengangguran berkurang serta perekonomian masyarakat juga ikut meningkat. Sebab banyaknya peluang kerja yang di dapatkan oleh masyarakat Ranto Peureulak.<sup>56</sup>

### 4. Faktor kurangnya Penegakan Hukum

Faktor ini disebabkan karena belum adanya aturan dari pemerintah Kabupaten Aceh Timur terkait tentang pertambangan minyak bumi ilegal ini

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan R-3, Tokoh Masyarakat desa Seumali, Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh timur, pada tanggal 27 April 2023.

<sup>56</sup> Wawancara dengan R-1, Tokoh Masyarakat desa Mata Ie, Kecamatan Ranto peureulak, Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 27 April 2023.

yang mana sedikit banyaknya mempengaruhi kegiatan ini. Meskipun sudah ada Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi yang mengatur tentang pertambangan minyak ilegal ini, tetapi penerapannya belum dilaksanakan secara maksimal khususnya di Kecamatan Ranto Peureulak ini. Harus ada undang-undang turunan yang mengaturnya agar sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan. Bagaimana undang-undang ini dapat dijalankan dengan baik, sedangkan ada beberapa oknum kepolisian yang ikut serta dalam kegiatan penambangan ilegal ini, yang tujuannya untuk kepentingan pribadinya. Mereka yang turut serta ikut andil untuk memperoleh keuntungan yang didapat dalam penambangan minyak ilegal ini. jadi sampai kapanpun UU minyak dan gas bumi tidak akan teraplikasikan dengan baik sebagaimana mestinya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memang secara tegas memberikan ancaman pidana baik berupa pidana denda maupun penjara bagi para pelaku yang melakukan penambangan minyak bumi ilegal. Hanya saja dalam fakta lapangannya aturan ini tidak mampu secara efektif dan maksimal untuk memberantas praktek penambangan minyak ilegal ini. tindakan represif aparat hanya sekedar memberikan efek jera yang sifatnya sementara tidak permanen. Dari tahun 2013 sampai dengan sekarang aparat kepolisian masih terus melakukan upaya yang tak kunjung selesai, berulang ulang pada sasaran tindak pidana yang sama, lokasi yang sama dengan cara yang sama sekali tidak menghentikan para pelaku pertambangan minyak ilegal tersebut. Tindakan preventif atau berbagai tindakan lain seharusnya dapat menjadi bagian dari instrument hukum pembetantasan penambangan minyak ilegal.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan R-9, Tokoh Masyarakat desa Bhom Lama, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 27 April 2023.

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi faktor terjadinya penambangan minyak ilegal/*Illegal Drilling* di Kecamatan Ranto Peureulak yaitu faktor ekonomi, faktor ketidaktahuan masyarakat, faktor minimnya lapangan kerja yang tersedia dan faktor penegakan hukum yang kurang. Tentunya selain faktor-faktor diatas masih ada banyak faktor lainnya yang menjadi alasan mengapa hari ini warga memilih melakukan profesi yang ilegal dan berbahaya ini, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomilah yang menjadi alasan utama, namun dalam wawancara ditemukan bahwa besar harapan masyarakat terhadap usaha penambangan minyak ilegal ini menjadi suatu pantauan dan PR yang serius untuk pemerintah agar dapat berupaya untuk menjadikan usaha yang legal, baik itu dengan mengeluarkan aturan-aturan ataupun tindakan lain yang tetap menjamin kondisi ekonomi dan kondisi sosial masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak.

#### **D. Penegakan Hukum Illegal Drilling Di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur**

Berdasarkan penjelasan terdahulu bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau

menegakkan aturan hukum.<sup>58</sup> Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>59</sup>

Norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum juga tidak terlepas dari aparat penegak hukum. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparaturnya terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.<sup>60</sup>

Bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang

---

<sup>58</sup> Mastra Lira, *14 Kendala Penegakan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Annisa, 2012), hlm. 76.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

<sup>60</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 13.

mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.<sup>61</sup>

Aceh Timur merupakan salah satu daerah di provinsi Aceh yang memiliki banyak sumber daya alam khususnya adalah minyak yang terletak di Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur. Pengelolaan sumber daya alam yang berupa minyak ini sebelumnya pernah ada perusahaan yang mengelola usaha pengeboran di kecamatan Ranto Peureulak, yaitu PT. ASAMERA pada tahun 1970 dan akhirnya dilanjutkan oleh BUMN (PT. PERTAMINA) yang berlangsung selama beberapa tahun, namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Setelah itu muncul PT. MEDCO E&P MALAKA di wilayah Aceh Timur, namun bernasib sama seperti PT. PERTAMINA yang juga tidak berlangsung lama. Selang beberapa tahun menurut hasil wawancara dengan masyarakat yang ada di Kecamatan Ranto Peureulak, munculnya kembali minyak tersebut di musim kemarau pada awal tahun 2013. Pada mulanya masyarakat mencoba menggali sumur bor untuk mendapatkan air bersih untuk keperluan rumah sehari-hari, namun yang keluar dari alat pengebor sumur bor tersebut ialah bukan air melainkan air bercampur minyak. Kemudian masyarakat melihat potensi bisnis dari kejadian tersebut sehingga mereka berinisiatif menggali di tempat lain dan terjadi hal yang sama pula begitu juga di gampong sekitarnya pada desa-desa di Kecamatan Ranto Peureulak, dikarenakan sumur bor dominan mengandung minyak, maka warga berlomba-lomba melakukan penggalian di sekitar wilayahnya, dan menghasilkan minyak bumi alami yang berlimpah,

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

sehingga usaha pengeboran minyak menjadi mata pencaharian masyarakat setempat.<sup>62</sup>

Pengeboran minyak masih berlanjut hingga sekarang yang di ambil secara tradisional dan ilegal. Pada tahun 2018 terjadi kecelakaan pada saat proses pengambilan minyak tersebut, seperti kasus meledaknya sumur bor dan menyebabkan kebakaran tepatnya pada tanggal 25 April tahun 2018 di Desa Pasir Putih Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Kejadian tersebut menyebabkan adanya korban sebanyak 18 orang meninggal dunia, 41 orang luka parah, dan terbakar 5 unit rumah warga yang berjarak 30 meter dari lokasi ledakan sumur minyak tersebut. Meskipun pada tahun 2018 telah terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban, namun masyarakat tetap melanjutkan aktivitasnya seperti semula dan mereka mengabaikan dampak yang terjadi, bahkan aktivitas pengeboran minyak yang awalnya di sumur yang terbenkakai, gali di kebun-kebun yang kosong atau pinggiran hutan, kini merambah lagi ke lokasi dekat permukiman.<sup>63</sup>

Pada pasal 52 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 berbunyi:

*“Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dan pasal 55 “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/niaga bahan bakar minyak yang di subsidi Pemerintah dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.00,00 (enam puluh miliar rupiah) Tantang Minyak dan Gas Bumi.*

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan R-10, tokoh masyarakat desa Pasir Putih Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, pada tanggal 27 April 2023.

<sup>63</sup> Wawancara dengan R-5, tokoh masyarakat desa Pundi Payong, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, pada tanggal 27 April 2023.

Pasal 57 Ayat 2 juga menyebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan. Dalam hal penegakan hukum tindak pidana minyak dan gas bumi dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum setempat yaitu Kepolisian diatur dalam ketentuan hukum minyak dan gas bumi, khususnya dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi serta kewenangannya yaitu:

- 1) *Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;*
- 2) *Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:*
  - a) *melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;*
  - b) *melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;*
  - c) *Minyak dan Gas Bumi;*
  - d) *mengeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;*

- e) *melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;*
- f) *menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;*
- g) *mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;*
- h) *menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.*<sup>64</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparaturnya penegak hukum setempat dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak kepolisian sektor Ranto Pereulak, ditemukan bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah berupa himbauan, usulan aturan khusus ke pemerintah Kabupaten Aceh Timur terkait penambangan minyak, turun langsung untuk menertibkan daerah pengeboran minyak. Adapun upaya penegakan hukum yang seperti penempelan himbauan yang bersifat sebagai maklumat bersama disekitar lokasi penambangan minyak yang memuat poin-poin seperti:

1. Kepada seluruh pencari minyak/peleles batas waktu yang terhitung jam 07.00 s/d 16.00 (jam 4 sore) dan dilarang membawa balita atau usia anak sekolah;
2. Kendaraan pencari minyak tidak boleh diparkirkan di pinggir jalan umum karena mengganggu pengguna jalan lain;

---

<sup>64</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

3. Untuk hari Jum'at bagi para peleles/pencari minyak dan yang berjualan harus menutup warungnya;
4. Kepada agen penampung/pembeli minyak dilarang membeli minyak dijalan atau berdekatan dengan rumah;
5. Kepada pemilik sumur dan pembelian minyak wajib menyediakan tempat bongkar muat minyak bukan dipinggir jalan umum;
6. Kepada seluruh pekerja/pemacok wajib tidak melayani pencari minyak pada jam yang telah ditentukan;
7. Ketika suara azan diharapkan segala aktivitas yang berhubungan dengan pengeboran minyak mohon dihentikan;
8. Apabila hal-hal tersebut diatas tidak diindahkan maka akan diambil tindakan tegas.

Pada poin-poin himbauan diatas adalah bentuk dari penegakan hukum oleh aparat kepolisian setempat, namun pada poin diatas hanya bersifat himbauan karena pihak kepolisian tidak dapat membendung kondisi masyarakat yang memang mata pencahariannya sudah di profesi pengebor minyak tersebut, meskipun dikatakan sebagai kegiatan yang illegal. Dari wawancara pihak kepolisian juga ditemukan bahwa mereka sudah mencoba mengusulkan dan memberi masukan untuk agar supaya kegiatan illegal drilling di kabupaten ranto peureulak ini di fasilitasi oleh pemerintah kabupaten Aceh Timur, baik dalam bentuk aturan khusus agar kegiatan tersebut menjadi legal juga dalam bentuk lain seperti fasilitas alat-alat untuk menunjang aktivitas masyarakat agar meminimalisir dari kecelakaan, namun upaya yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian setempat tidak mendapat balasan dan tindakan yang seharusnya dari Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Aparatur Kepolisian Sektor Kecamatan Ranto Pereulak, Kabupaten Aceh Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat ditemukan fakta yang sebaliknya dengan apa yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pada faktanya pihak pelaku usaha pengeboran minyak di Kecamatan Ranto Peureulak harus menyetor kepada aparat penegak hukum setempat dengan kalkulasi satu drum Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan pendapatan satu sumur minyak dalam sehari bisa mencapai 3 sampai 8 drum dan jumlah sumur minyak diseluruh Kecamatan Rantau Peureulak terpantau dari jumlah puluhan hingga ratusan sumur minyak.<sup>66</sup>

Pada dasarnya hal tersebut diatas menjadi sumber mata pencaharian tambahan yang sangat menjanjikan bagi aparatur setempat yang pada hakikatnya ini adalah perbuatan illegal dan menghasilkan tindak pidana baru yang berupa pungutan liar yang sudah lama dijalankan aksinya. Sikap aparatur penegak hukum yang seperti itu sangat disayangkan, karena yang seharusnya aparat penegak hukum adalah pelaksana butir-butir dalam ketentuan Undang-Undang malah menjadi sebaliknya dengan menjalankan praktik pungli yang terus menerus. Harusnya pihak aparat penegak hukum dan pemerintah setempat fokus mencari solusi terhadap upaya-upaya untuk memfasilitasi atau melegalkan usaha pengeboran minyak yang dilakukan masyarakat agar menjadi usaha yang legal tanpa perlu mendatangkan investor asing, sehingga perekonomian masyarakat yang mayoritasnya berprofesi sebagai penambang minyak tetap berjalan lancar dan makmur seperti biasa namun dalam konteks legal. Status legal nya usaha penambangan minyak di Kecamatan Ranto Peureulak ini tentunya juga akan memberikan dampak positif terhadap kemajuan daerah-daerah di Aceh Timur sendiri dengan hasil sumber daya alam yang dipunyainya.

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan R-1, Tokoh Masyarakat desa Mata Ie, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, pada tanggal 27 April 2023.

### **E. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Illegal Drilling di Kecamatan Ranto Peureulak**

Allah SWT menunjukan sumber daya alam kepada manusia untuk dikendalikan atau dikelola dengan sebaik-baiknya. Namun hal tersebut tidak berarti menjadikan manusia sebagai pemilik sepenuhnya atas sumber daya alam yang ada. Sejatinya hanya Allah lah Maha Pemilik segala yang ada di bumi beserta isinya. Allah SWT memberikan kuasa kepada manusia untuk mengambil manfaat dari pengelolaan sumber daya alam yang ada.<sup>67</sup> Kepemilikan oleh manusia hanya sebatas sebagai pengelola dan sebagai pemanfaat sumber daya alam yang sudah ada bukan menjadi pemilik yang sebenarnya. Allah SWT telah membuktikan bahwa hak milik khalifah dalam lingkup umat manusia adalah wajar, dia bertindak sebagai pengatur dan pengelola alam agar dapat mengelola dan memanfaatkan alam untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Karena sumber daya alam tersebut pada hakekatnya bukan milik manusia, maka tugas manusia adalah melaksanakan tugas mengelola sumber daya alam tersebut. Manusia tidak dapat melakukan segalanya sehingga mereka dapat menyebabkan kerusakan pada alam dan menyebabkan kemudharatan untuk diri sendiri dan orang lain.<sup>68</sup>

Hasil pemanfaatan dari pengelolaan sumber daya alam hanya bisa dikerjakan untuk kepentingan bersama tidak untuk pribadi dan pelaksanaannya sesuai dengan wewenang yang telah ditetapkan. Sumber daya alam bukan untuk memuaskan kesenangan duniawi atau individu, tapi itu adalah jembatan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Allah berfirman yang bunyinya:

---

67 M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 2

68 Abdul Sami Al-Misry, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.27.

كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan”. (Q.S. Al Baqarah: 60).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالًا طَيِّبَاتٍ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : “Wahai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu.” (Q.S Al-Baqarah: 168).<sup>69</sup>

Pada ayat pertama, Allah dengan tegas melarang manusia untuk tidak melakukan keburukan dan memerintahkan umat manusia untuk makan dan minum dari rizki yang diberikan Allah. Kemudian ayat kedua adalah perintah untuk memakan makanan halal yang ada di bumi, dan kemudian Allah melarang untuk tidak mengikuti jejak setan. Dapat dipahami dari semua ayat diatas bahwa Islam mengajak manusia untuk merasakan nikmat dari Allah yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, kesejahteraan material dan non material. Selain itu, Islam juga menganjurkan umatnya untuk memperjuangkan harta dan makanan dengan berbagai cara, namun dengan cara yang baik daripada mengikuti jejak setan. Sisi baiknya adalah mencari hal-hal yang halal dan baik, tidak menggunakan cara-cara yang salah, tidak melampaui batas dan berlebihan, tidak menindas, menjauhi riba, judi, tidak menipu, meninggalkan zakat, infaq dan sedekah.

Karena sumber daya di tangan manusia diberikan oleh Allah, manusia sebagai pemimpin bukanlah pemilik yang semestinya, dia hanyalah makhluk yang diberi tugas. Namun dengan cara ini, arti dari tugas disini bukan untuk menghilangkan hak kepunyaan pribadi terhadap harta yang

---

69 Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen RI, 2012).

dimiliki, tetapi memberikan banyak arti penting yang membuat alterasi dalam dalam persepsi hak kepunyaan sumber daya dalam Islam.

Pertama, sumber daya ini digunakan untuk kepentingan semua orang bukan untuk kepentingan individu atau korporasi saja, tetapi untuk kemakmuran umat manusia dan dipergunakan dengan adil. Kedua, setiap orang wajib menggali sumber daya dengan benar, adil dan jujur sesuai metode yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Allah SWT mendatangkan tujuan yang benar sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi :

مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنزِلُوا مُعْرِضُونَ

Artinya: "*Kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.*" ( Q.S Al-Ahqaf:3).

Ketiga, bahkan jika sumber daya ini diperoleh dengan cara yang benar mereka tidak boleh mempergunakannya menurut ketentuan yang mereka buat, yaitu untuk kesejahteraan, kemakmuran pemilik dan keluarganya tetapi juga untuk orang lain. Sifat egois, serakah, tidak jujur dan tidak etis atau bekerja untuk kepentingan diri sendiri itu bukan ciri-ciri seorang pemimpin yang terpaut pada dirinya. Keempat, tidak ada satu manusia pun yang memiliki hak untuk menghancurkan atau menyia-nyiaikan sumber daya yang telah Allah SWT berikan. Hal ini berkenaan dengan firman Allah yang berbunyi :

وَإِذِ اسْتَسْفَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ قُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ

أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُّوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : "*Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". Lalu*

*memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan."* (Q.S. Al-Baqarah: 60).

Berdasarkan penjelasan ayat-ayat diatas, maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penambang minyak illegal di kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur demikian dalam Al-Qur'an diqiyaskan dengan menyebar kerusakan yang dilarang oleh Allah SWT. Hukuman yang pantas untuk pelaku *Illgal Drilling* dalam pandangan hukum pidana Islam adalah hukuman yang sifatnya ta'zir. Hal ini disebabkan karena Al Qur'an tidak pernah mengatur persoalan eksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi secara illegal di dalamnya.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Chapra Umar, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2000), hlm. 210.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Bahwa berdasarkan analisis dan pembahasan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (studi kasus di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur), maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengeboran minyak illegal/*illegal drilling* di Kecamatan Ranto Peureulak adalah faktor ekonomi menjadi faktor paling utama. Profesi sebagai pengebor minyak illegal di Kecamatan Ranto Peureulak menjadi profesi yang sangat menjanjikan, karena pendapatan yang sangat besar dalam sehari meskipun pekerjaan dengan resiko yang sangat tinggi dan rentan terjadi kecelakaan. Untuk penarik minyak saja pendapatannya dalam sehari kisaran Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu) sampai Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) karena hitungan 1 drum adalah Rp. 100.000,- (Seratus ribu). Pengebor minyak per satu titik bisa mendapatkan puluhan juta rupiah dan juga untuk pemilik sumur atau investor juga mendapatkan banyak penghasilan dari usaha penambangan illegal ini. Selain faktor ekonomi, faktor penyebab lainnya seperti faktor ketidaktahuan masyarakat, faktor minimnya lapangan kerja yang tersedia dan faktor penegakan hukum yang kurang baik dari pihak aparaturnya penegak hukum sendiri maupun pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
2. Penegakan hukum di Kecamatan Ranto Peureulak terhadap kegiatan penambangan minyak secara tradisional yaitu berupa himbauan terhadap masyarakat pekerja penambang minyak, usulan aturan khusus ke Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terkait penambangan

minyak, turun langsung untuk menertibkan daerah pengeboran minyak. Penempelan himbauan kepada masyarakat yang melakukan pengeboran minyak secara illegal terkait hal-hal teknis seperti tidak boleh membawa anak-anak atau balita saat bekerja atau dekat dengan tempat pengeboran minyak, jam kerja dari jam 07.00 wib s/d jam 16.00 wib dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa aparaturnya penegak hukum setempat sudah melakukan upaya-upaya untuk menertibkan tambang minyak illegal di kecamatan Ranto Peureulak, namun tidak adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Aceh Timur serta masyarakat setempat, karena masyarakat bergantung mata pencahariannya di profesi penambang minyak tersebut, sehingga upaya-upaya yang telah dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum setempat tidak maksimal dan hanya dipatuhi oleh masyarakat sekedar pada bunyi himbauan-himbauan saja untuk meminimalisir kecelakaan yang terjadi saat melakukan aktivitas penambangan minyak.

3. Tinjauan hukum pidana Islam pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penambang minyak illegal di Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur demikian dalam Al-Qur'an diqiyaskan dengan menyebar kerusakan yang dilarang oleh Allah SWT. Hukuman yang pantas untuk pelaku penambang minyak illegal dalam pandangan hukum pidana Islam adalah hukuman yang sifatnya ta'zir. Hal ini disebabkan karena Al Qur'an dan hadis tidak pernah mengatur persoalan eksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi secara illegal di dalamnya.

## **B. Saran**

1. Kepada pemerintah kabupaten Aceh Timur seharusnya menindak tegas tindakan pengeboran minyak illegal yang terjadi di Kecamatan

Ranto Peureulak dengan tetap menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak. Pengelolaan pengeboran minyak yang sesuai standar dan dibawah pengawasan pemerintah setempat dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat sendiri itulah yang masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak inginkan. Masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak menginginkan usaha yang illegal tanpa ada mafia-mafia, sehingga masyarakat bekerja dalam keadaan legal sesuai ketentuan serta minim dari resiko-resiko kecelakan.

2. Kepada aparat penegak hukum setempat diharapkan tidak melakukan pungutan liar (pungli) untuk memanfaatkan penambangan illegal sebagai mata pencaharian tambahan. Seharusnya aparat penegak hukum setempat mengawasi dengan ketat setiap pekerjaan pengeboran minyak yang terjadi dikecamatan Ranto Peureulak dan membasmi oknum-oknum yang menjelma menjadi mafia-mafia penambang minyak illegal didaerah tersebut.
3. Kepada masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak baik itu pihak aparat desa ataupun warga harus sepakat untuk menuntut serta mendukung pemerintah dalam melegalkan penambangan minyak di daerah setempat, guna menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat yang berprofesi sebagai penambang minyak namun tetap dapat menjalankan usahanya tanpa khawatir akan efek-efek buruk terhadap kehidupan sekitar, seperti pencemaran lingkungan dan wabah penyakit terhadap warga akibat dari aktifitas penambangan minyak illegal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Abdul Sami Al-Misry, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2011.

Ahyar Efendi, *Kamus Besar Indonesia*, Semarang: Aneka Ilmu, Semarang, 2010.

*Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen RI, 2012.

Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012.

Barda Arif Nawawi, *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang : Ananyta, 2001.

Barda Nawawi Arief. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002.

Chapra Umar, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2000.

Cholid Narbukom dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Liberty, 2008.

Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif, Analisis Data*, Jakarta: Raja Garafindo, 2010.

- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: CV. Alfabeta, 2017.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Khairuddin, dkk., *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mastra Lira, *14 Kendala Penegakan Hukum*, Jakarta: Yayasan Annisa, 2012.
- Nur Asiza dkk, *Hukum Pidana Materiil & Formil*, Jakarta: USAID Asia Foundation dan Kemitraan Patnership, 2016.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Peter Salim, *Contemporary English Dictionanry*, Jakarta: Modern English Press, 2007.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Cetakan I*, Bogor: Politeia, 1988.
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian, Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian, Edisi I*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet X, 2010.
- Soedarto., *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1997.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Sudrajat Nandang. *Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2010.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral Batubara atas perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009.

## **C. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Adiya Pradana, “Aspek Kriminogen pelaku Tindak Pidana Pencurian Minyak Bumi PT. PERTAMINA Melalui Pembocoran Pipa (Illegal Tapping)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, tahun 2018.

Marjan Setiawan, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, tahun 2013.

Marsudi Utoyo, “*Local Government and Illegal Drilling, Advances in Economics, Business and Management Research*”, volume 59, International Conference on Energy and Mining Law : Antlatis Press, tahun 2018.

“*Penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Indonesia Tahun 2011-2015,*” *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 4, tahun 2017.

Suprianto, *“Upaya Polri Dalam Penanggulangan Pengangkutan Minyak Tanah Illegal”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, tahun 2010.

Uci Retno Utari, *“peran pemerintah Aceh Timur dalam pengelolaan pertambangan minyak ilegal suatu kajian terhadap pertambangan minyak yang dikelola secara ilegal oleh masyarakat di kecamatan ranto peureulak”*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Syiah Kuala, tahun 2016.

Waode, *“Pemanfaatan Bahan Galian Mineral Kalsit Berdasarkan Karakteristik Sifat Fisik Di Cikembar Sukabumi”*, Jurnal Riset Teknik Pertambangan, Vol. 2 No. 1, tahun 2022.

Yuanda Saputra, *“Implemetasi Perda No. 26 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Sumur – Sumur Minyak Tua”*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, tahun 2014.

#### **D. Laman Resmi atau Website Resmi**

<https://aceh.bps.go.id/statictable/2020/02/24/247/jumlah-penduduk-provinsi-aceh-menurut-kabupaten-kota-tahun-2017-2019-.html>, Diakses tanggal 29 Agustus 2021.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh>, Diakses tanggal 29 Agustus 2021.

<https://regional.kompas.com/read/2018/04/26/07441661/pengeboran-minyak-yang-meledak-di-aceh-timur-sudah-jadi-mata-pencarian?page=all>. Diakses tanggal 26 Agustus 2021.

<https://regional.kompas.com/read/2018/04/26/07441661/pengeboran-minyak-yang-meledak-di-aceh-timur-sudah-jadi-mata-pencarian?page=all>. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2021

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia,

diiakses melalui [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) tanggal 5 Mei 2023.

Website Resmi Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur, diakses melalui <https://acehtimurkab.go.id/halaman/kecamatan-ranto-peureulak> tanggal 10 Mei 2023.



# Lampiran 1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:1173/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag

Sebagai Pembimbing I

b. Amrullah, LL.M

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Fhariz Alfaizar

NIM : 160104002

Prodi : HPI

Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MEDEFLEGER ILEGAL DRILING DALAM PERSPEKTIF UU NO 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Kasus di Kecamatan Rantau Panjang Pereulak Kabupaten Aceh Timur)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 2 Maret 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

**Lampiran 2. Daftar Responden Masyarakat Kecamatan Rantau Panjang Peureulak Aceh Timur**

<b>No .</b>	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Desa/Asal</b>	<b>Umu r</b>	<b>Jenis Kelami n</b>	<b>Keteranga n</b>
1.	Muhamma d	Geuchik	Mata Ie	48 Th	Laki-Laki	R-1
2.	Maulana	Pengebor Minyak	Tampak	21 Th	Laki-Laki	R-2
3.	Rendi	Penarik Minyak	Seumali	24 Th	Laki-Laki	R-3
4.	Rizal	Penarik Minyak	Punti Payong	24 Th	Laki-Laki	R-4
5.	Mus	Penarik Minyak	Punti Payong	26 Th	Laki-Laki	R-5
6.	Agung	Penarik Minyak	Punti Payong	25 Th	Laki-Laki	R-6
7.	Chandra	Penarik Minyak	Punti Payong	25 Th	Laki-Laki	R-7
8.	Dwi Maulana	Penarik Minyak	Kota Langsa	24 Th	Laki-Laki	R-8
9.	Malik	Pemasak Minyak	Bhom Lama	23 Th	Laki-Laki	R-9
10.	Yoki	Pedagang	Pasir Putih	22 Th	Laki-Laki	R-10

### **Lampiran 3. Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Aparatur Penegak Hukum dan masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur**

Tabel . Daftar pertanyaan wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur

No.	Pertanyaan
1.	Apakah didaerah bapak/Ibu tinggal (Kecamatan Rantau Panjang Peureulak) terdapat sumber daya alam berupa minyak bumi mentah?
2.	Bagaimana awal mulanya masyarakat mengetahui bahwa didaerah tersebut terdapat minyak bumi mentah?
3.	Bagaimana cara dan teknik masyarakat setempat melakukan pengeboran minyak di kecamatan Rantau Panjang Peureulak ?
4.	Berapa hasil pengeboran minyak secara tradisional dalam sehari dan berapa pendapatan harian atau bulanan warga yang berprofesi sebagai pengebor minyak ditempat tersebut?
5.	Apakah pengeboran minyak ditempat bapak/Ibu mendapatkan izin dari pemerintah setempat?
6.	Apakah selama adanya pengeboran minyak oleh masyarakat secara tradisional di daerah bapak/Ibu pernah terjadi insiden ataupun kecelakaan ?
7.	Terhadap penambangan minyak secara tradisional tersebut dan setelah kecelakaan dan insiden-insiden yang terjadi, apa tindakan tegas yang diambil oleh pemerintah setempat, baik itu kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya?
8.	Menurut bapak/Ibu apakah penambangan minyak yang dilakukan oleh masyarakat setempat secara tradisional adalah tindakan yang sudah sesuai menurut hukum?
9.	Apakah dampak terhadap lingkungan dari penambangan minyak di

	daerah bapak.Ibu ? serta apa perbedaan lingkungan sebelum dan setelah adanya penambangan minyak tersebut?
10.	Apa faktor yang menyebabkan masyarakat kecamatan rantau panjang peureulak melakukan tindakan penambangan minyak secara tradisional tersebut?
11.	Apakah ada pungutan liar ataupun setoran yang harus disetorkan kepada Aparat penegak hukum atau pemerintah setempat untuk melakukan pengeboran minyak tersebut?
12.	Sampai hari ini apakah masih berlanjut penambangan minyak secara tradisional di kabupaten Rantau Panjang Peureulak di Kabupaten Aceh Timur?
13.	Tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah setempat dari awal diketahui adanya sumber minyak bumi tersebut hingga sampai telah dilakukannya pengeboran minyak secara tradisional oleh masyarakat setempat?

Tabel 2. Daftar pertanyaan wawancara dengan Aparatur Kepolisian Sektor Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur

No.	Pertanyaan
1.	Apakah diwilayah kerja bapak terdapat kegiatan penambangan minyak mentah oleh masyarakat setempat ?
2.	Menurut bapak apakah kegiatan penambangan minyak didaerah tersebut legal ?
3.	Apa upaya yang telah dilakukan oleh aparatur kepolisian sektor Ranto Peureulak untuk menangani kegiatan penambangan minyak illegal yang terus terjadi di daerah tersebut?
4.	Bagaimana reaksi masyarakat terhadap upaya penegakan hukum yang bapak lakukan ketika menertibkan kegiatan penambangan minyak

	dikecamatan ranto peureulak tersebut?
5.	Bagaimana tanggapan pemerintah Kabupaten Aceh Timur terhadap aparat kepolisian sektor ranto peureulak ketika melakukan upaya penertiban tambang minyak ilegal ?



**Lampiran 4. Foto Dokumentasi Wawancara Masyarakat Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur**



Wawancara dengan R-4 di Desa Punt Payong pada tanggal 27 April 2023.



Wawancara dengan R-7 di Desa Punt Payong pada tanggal 27 April 2023.



Wawancara dengan R-3 di Desa Punt Payong pada tanggal 27 April 2023.



Wawancara dengan R-6 di Desa Punt Payong pada tanggal 27 April 2023.



Wawancara dengan R-5 di Desa Punti Payong pada tanggal 27 April 2023.



Wawancara dengan R-1 di Desa Mata Ie pada tanggal 27 April 2023.



Wawancara dengan R-9 di Desa Pundi Payong pada tanggal 27 April 2023.



Wawancara dengan R-7 di Desa Pundi Payong pada tanggal 27 April 2023.



Wawancara dengan R-10 di Desa Pasir Putih pada tanggal 27 April 2023.



Wawancara dengan R-8 di Desa Pertamina 27 April 2023.

Dokumentasi lokasi sumur minyak ilegal di Desa Mata Ie tanggal 28 April 2023.

